



Analisis Bibliometrik Sertifikasi Halal UMKM: Tren, Kontribusi, dan Arah Riset Masa Depan

Hesti Ismawarsih¹⁾, Luqman Hakim Handoko^{2)*}, Azis Budi Setiawan³⁾

Department of Islamic Banking, Institut Agama Islam SEBI

luqman.hakim.handoko@sebi.ac.id

Article Info

Abstract

Keywords: *Halal Certification, MSMEs, Bibliometrics.*

Received : 10/06/2025

Revised : 31/07/2025

Accepted : 02/09/2025

Available online : 02/09/2025

This study aims to map the development of literature related to halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a bibliometric approach based on Google Scholar data. The method used is a combination of quantitative and qualitative approaches (mixed method), with bibliometric techniques for statistical analysis and systematic literature review for thematic interpretation. Secondary data was obtained through the Publish or Perish application, and analyzed using VOSviewer. The results show that from 2017 to November 2024, there were 133 relevant documents. Dominant keywords include "halal certification", while terms such as "branding" are starting to appear in the latest trends, and "halalpreneurship" is relatively rarely used. This study also identified seven clusters of potential research topics based on network and overlay visualization. In addition, there are 6 research topics based on the literature review. These topics can be the basis or guide for the direction of the strategy for developing halal certification research for MSMEs in the future.



Article Info

Abstract

Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Bibliometrik.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan literatur terkait sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan bibliometrik berbasis data Google Scholar. Metode yang digunakan merupakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method), dengan teknik bibliometrik untuk analisis statistik dan systematic literature review untuk interpretasi tematik. Data sekunder diperoleh melalui aplikasi Publish or Perish, dan dianalisis menggunakan VOSviewer. Hasil menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga November 2024, terdapat 133 dokumen yang relevan. Kata kunci dominan mencakup "sertifikasi halal", sementara istilah seperti "branding" mulai muncul dalam tren terbaru, dan "halalpreneurship" relatif jarang digunakan. Studi ini juga mengidentifikasi tujuh kluster topik penelitian yang potensial berdasarkan network dan overlay visualization. Selain itu ada 6 topik riset berdasarkan literatur review. Topik topik ini bisa sebagai pondasi atau panduan arah strategis pengembangan riset sertifikasi halal UMKM di masa mendatang.



Pendahuluan

Mengonsumsi makanan serta menggunakan produk halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, yang mencerminkan keimanan. Islam juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin, dalam konsumsi dan penggunaan produk sehari-hari (Sukoso et al., 2020). Label halal menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas produk karena mencakup standar bahan dan proses produksi yang sesuai syariat, seperti pelarangan unsur haram dalam komposisi produk (MUI, 2003) Widayat dkk., (2020). Selain bahan, aspek higienitas dan pemisahan proses produksi juga krusial untuk menjamin kehalalan produk. Adanya sertifikasi halal untuk memberikan rasa aman bagi konsumen muslim sendiri. Negara-negara ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Filipina) telah menerapkan standarisasi sertifikasi halal (Othman et al., 2016). Menurut Latif et.al., (2014), JAKIM merupakan lembaga yang paling ketat dalam memberikan sertifikasi halal kepada perusahaan. Jelas disini sertifikasi halal menjadi penting bagi negara negara muslim baik yang mayoritas maupun yang minoritas.

Sejalan dengan pentingnya jaminan tersebut, pemerintah menerbitkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal (Nahlah et al., 2023). Untuk mengimplementasikannya, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengatur bahwa sertifikat halal berlaku permanen selama tidak ada perubahan dalam proses atau bahan (BPJPH, 2024a).

Hingga 2024, baru sekitar 5,6 juta UMKM yang memiliki sertifikat halal. Namun, BPJPH menargetkan 13 juta UMKM telah tersertifikasi pada 2025, dengan kewajiban dimulai Oktober 2024 untuk makanan-minuman dan Oktober 2026 untuk obat, kosmetik, serta barang guna (BPJPH, 2024a). Proses sertifikasi mencakup audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari institusi pemerintah maupun swasta. Untuk UMK



dengan risiko rendah, terdapat skema *self-declare*, memungkinkan pelaku usaha kecil mengajukan sertifikat tanpa audit, seperti pada produsen keripik rumahan (Kemenag, 2022b). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap label halal, tidak hanya dari konsumen Muslim, tetapi juga non-Muslim yang mulai mengaitkan label halal dengan kualitas produk (Susetyohadi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan peran strategis UMKM yang menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, dengan total sekitar 66 juta pelaku usaha pada 2023 (Kadin Indonesia, 2023).

Data dari Kemenkop UKM (2023) menunjukkan fluktuasi jumlah UMKM dari 2018–2023, dengan tren kenaikan sejak 2021. Tren ini menunjukkan potensi besar pengembangan UMKM, khususnya dalam implementasi sertifikasi halal. Sejak disahkannya UU JPH, terdapat lonjakan signifikan dalam penerbitan sertifikat halal. BPJPH mencatat penerbitan 749.971 sertifikat dari 2019 hingga Oktober 2022, atau sekitar 250.000 per tahun—jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum BPJPH (Kemenag, 2022c). Peningkatan juga terjadi pada jumlah LPH, dari 3 lembaga menjadi 28 pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa wacana halal semakin menjadi fokus dalam kebijakan dan industri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal menjadi urgensi yang perlu didukung dengan literatur dan riset mendalam.

Untuk memaksimalkan program sertifikasi halal, maka dibutuhkan riset atau penelitian tentang penguatan kepada pelaku UMKM terhadap penerapan sertifikasi halal. Dengan mengoptimalkan edukasi masyarakat dan pelaku UMKM, dibutuhkan literatur mengenai sertifikasi halal. Hal ini diharapkan dengan banyaknya literatur yang ada, masyarakat dan pelaku UMKM dapat meningkatkan edukasi dan meningkatkan pentingnya manfaat sertifikasi halal pada sebuah usaha yang dijalankan. Penelitian yang membahas sertifikasi halal pada UMKM memiliki tren peningkatan setiap tahunnya.

Dari studi literatur yang dilakukan penulis, ternyata penelitian mengenai tema sertifikasi halal memiliki banyak sudut pandang penelitiannya. Mulai dari sisi



sosialisasi sertifikasi halal diantaranya (Malahayati & Faizah, 2023; Mustakim et al., 2022; Saputri & Astutik, 2024). Serta penelitian yang terkait dengan implementasi dan pendampingan sertifikasi halal diantaranya (Alfiah et al., 2024; Salam & Makhtum, 2022; Soemitra & Nawawi, 2022). Selanjutnya, penelitian terkait sertifikasi halal diantaranya pada pelaku UMKM (Rido & Sukmana, 2021), sertifikasi halal pada makanan (Aulia & Maika, 2023), sertifikasi halal pada bidang farmasi (Hakim & Anggraeni, 2023), sertifikasi halal pada bidang kosmetik (Srilupita et al., 2024), serta sertifikasi halal secara umum (Azis et al., 2024; Kusuma, 2023; Slamet Rusydiana & Marlina, 2020; Usnan et al., 2024), dan seterusnya.

Namun, kajian evaluatif terhadap literatur sertifikasi halal UMKM melalui pendekatan bibliometrik dan *systematic literature review* belum banyak. Berbeda dari riset sebelumnya, studi ini menggabungkan tiga pendekatan utama. Pertama, fokus pada sertifikasi halal UMKM menggunakan data dari Google Scholar melalui *Publish or Perish*. Kedua, analisis dilakukan dengan metode bibliometrik menggunakan *VOSviewer* untuk pemetaan visual. Ketiga, periode data yang digunakan adalah 2017–2024 dengan pendekatan *systematic literature review* (SLR). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan riset sertifikasi halal UMKM.

Kerangka Teori

Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan melalui sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal, kecuali produk yang secara hukum dinyatakan tidak halal (UU JPH No. 33 Tahun 2014 Pasal 4). Tujuan utama JPH adalah memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian kepada masyarakat



dalam mengonsumsi produk halal, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal (UU JPH No. 33 Tahun 2014 Pasal 3). Tanggung jawab penyelenggaraan JPH berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan, standar, dan kriteria, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat serta label halal (BPJPH, 2024b).

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi halal mengacu pada Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu mekanisme yang wajib diterapkan pelaku usaha untuk memastikan seluruh rantai produksi sesuai dengan standar halal. SJPH mencakup lima aspek utama: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk akhir, serta pemantauan dan evaluasi (Halal Institute, 2023). Sertifikasi halal diawali dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, audit lapangan, hingga penetapan fatwa halal sebelum sertifikat diterbitkan. Perusahaan wajib menerapkan SJPH terlebih dahulu, dan setelah sertifikat diterima, pelaku usaha harus mencantumkan label halal sebagai bukti bahwa produknya telah memenuhi ketentuan kehalalan (MUI, 2021).

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan atas kehalalan produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang berdasarkan pada fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Label halal adalah bukti fisik bahwa produk tersebut telah melewati proses sertifikasi, dan digunakan sebagai sarana bagi konsumen Muslim untuk memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi (Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi ini mencakup ketentuan mengenai standar bahan, proses produksi, hingga jenis produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya (MUI, 2023).

Proses sertifikasi dilakukan melalui audit oleh tenaga ahli, dan jika syarat terpenuhi, produsen memperoleh sertifikat halal yang menjadi dasar pencantuman label



halal dan nomor registrasi pada kemasan produk (Faridah, 2019). Label ini menjadi alat informasi penting bagi konsumen. Bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal memberikan berbagai keuntungan seperti peningkatan kepercayaan pelanggan, akses pasar internasional, serta kepatuhan terhadap regulasi (Jamil & Ariswanto, 2025). Selain itu, sertifikasi ini mampu mendorong peningkatan pendapatan dan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif (Kristin et al., 2024; Prasetyawati et al., 2021).

Urgensi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan penting dalam memastikan suatu produk sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Sugijanto dalam Nuzulia & Khasanah (2023), urgensi sertifikasi ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga etis dan strategis. Dari sisi etika, sertifikasi halal merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Secara bisnis, keberadaan label halal dapat menjadi strategi pemasaran yang meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan, memperbaiki reputasi, dan memperkuat daya saing perusahaan. Hal ini juga merefleksikan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup umat Muslim.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), label halal pada produk menjadi penanda penting untuk menjaga loyalitas konsumen dan diferensiasi di pasar. Namun, sertifikasi ini juga membawa konsekuensi hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pencabutan sertifikat, hingga penarikan produk dan denda hingga dua miliar rupiah. Fitri et al. (2022) menyatakan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib menampilkan label halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan fasilitas halal dan non-halal, memperbarui sertifikat sesuai masa berlaku, serta melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Kombinasi antara nilai keagamaan,



tanggung jawab etika, serta tuntutan hukum menjadikan sertifikasi halal sebagai aspek krusial dalam keberlanjutan usaha, khususnya bagi sektor UMKM.

Program Sertifikasi Halal

Jenis program sertifikasi halal terdiri dari jalur dua jalur yaitu:

1. **Jalur *Self Declare*:** *Self-declare* adalah salah satu program yang ditawarkan oleh BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. *Self-declare* dapat dilakukan oleh pelaku usaha UMKM sendiri jika mereka memenuhi persyaratan tertentu dan yakin bahwa proses produk halal (PPH) yang terdaftar diperlukan (Rafianti et al., 2022). Para pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal tanpa biaya atau tarif nol Rupiah. Artinya, mereka tidak membayar atau gratis biaya layanan. Tarif layanan gratis atau Rp. 0 ini tidak berarti bahwa pengurusan proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Para pelaku UMKM yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama proses pelaksanaan *self-declare* ini. Biaya tersebut dialokasikan dari APBN, APBD, atau fasilitator yang membantu UMKM (Kemenag, 2022a).
2. **Jalur *Reguler*:** Untuk pelaku UMKM dengan skema sertifikasi halal jalur reguler ini dikenakan biaya kepada pelaku usaha. Menurut Kemenag (2022), biaya tersebut mencakup biaya permohonan sertifikasi halal untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi, total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM adalah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Bab 1 Pasal 1, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan. Usaha tersebut tidak termasuk



sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan yang menjadi bagian dari usaha Menengah atau usaha yang memenuhi syarat sebagai usaha kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Usaha Mikro memiliki kriteria dengan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000, tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau mencapai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
2. Usaha Kecil memiliki kriteria dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga maksimal Rp. 500.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau mencapai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 hingga maksimal Rp. 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah memiliki kriteria dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga maksimal Rp. 10.000.000.000,, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau mencapai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 hingga maksimal Rp. 50.000.000.000.

Kebijakan dan Regulasi terkait UMKM

Adapun kebijakan dan regulasi yang mengatur terkait usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015: Mengatur skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM. Bank Indonesia mendefinisikan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan fokus pada peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas (BI, 2023). Berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di tanah air.
2. Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2014: Tentang perizinan berusaha bagi UMKM melalui sistem yang lebih sederhana.



Metode Penelitian

Data dan Sumber Data

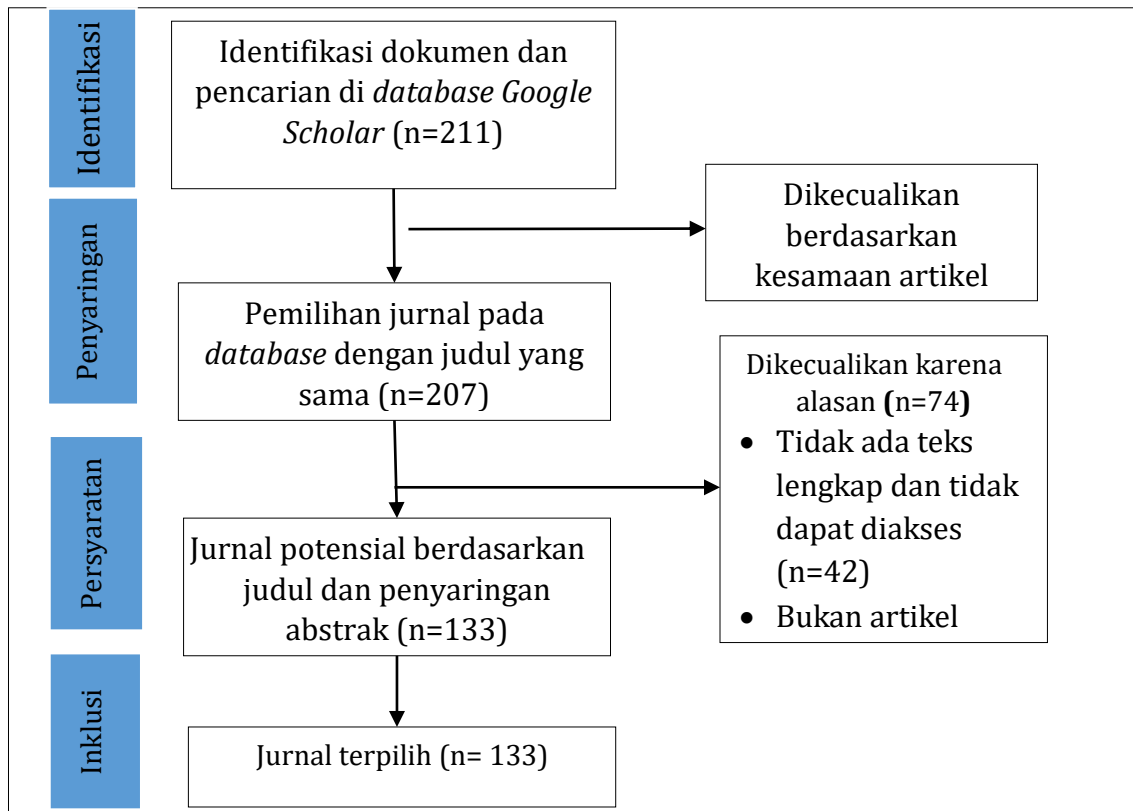
Data penelitian ini adalah diperoleh secara *online* dari *database Google Scholar* yang diambil pada tanggal 20 November 2024. Kemudian menggunakan *software Publish or Perish* agar pemetaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif. Alasan menggunakan sumber data dari *Google Scholar* karena memiliki akses yang mudah dan gratis, kumpulan literatur yang luas, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode PRISMA-P (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis Protocols*) dalam teknik pengambilan data. Penggunaan PRISMA-P semakin diminati para peneliti (Moher et al., 2016), tidak terkecuali dalam bidang ekonomi syariah seperti Wakaf tunai (Bahri, 2023), zakat (Arif et al., 2024; Bahri et al., 2022), Perbankan syariah (Sari & Bahri, 2024), dan Hukum ekonomi syariah (Handoko, 2024; Mujaddidi et al., 2025).

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah *software PoP (Publish or Perish)* dengan menggunakan *database Google Scholar*. Proses pencarian dan pengambilan metadata dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2024 melalui *database Google Scholar* menggunakan *software Publish or Perish*.

Gambar 1. Alur Analisis PRISMA-P



Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

Pada gambar 1 menunjukkan alur analisis PRISMA-P yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- Tahap identifikasi, merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi semua dokumen yang relevan dengan topik penelitian pada *database Google Scholar* dengan *software Publish or Perish (PoP)* dengan menggunakan kata kunci “Sertifikasi Halal UMKM”. Dengan kata kunci ini diharapkan dapat mencakup artikel yang memiliki ketiga kata tersebut dalam judul artikel di inginkan. Sebanyak 211 jurnal dihasilkan dari pencarian ini.
- Tahap penyaringan, pemilihan jurnal pada *database* dengan judul yang sama yaitu dari 211 dokumen, terdapat 2 dokumen yang memiliki judul yang sama terbit di 2



tempat jurnal. Selanjutnya, dikecualikan berdasarkan kesamaan artikel yaitu ditemukan 2 dokumen yang memiliki isi artikel yang sama di 1 tempat jurnal.

- c. Tahap persyaratan, dari 207 dokumen tersebut, dokumen yang tidak ada teks lengkap dan tidak dapat diakses sebanyak 42 dokumen, serta bukan termasuk artikel jurnal dan prosiding sebanyak 32 dokumen. Jadi dalam tahap ini didapat 133 dokumen

Tahap Inklusi, setelah melalui berbagai tahap penyaringan, akhirnya diperoleh 133 dokumen yang memenuhi semua kriteria dan dianggap relevan untuk penelitian.

Analisis Data

Analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan *software VOSviewer*. VOS (*Visualization of Similarities*) viewer berguna untuk menampilkan hasil visualisasi dari data berisi objek yang disusun sedemikian rupa sehingga jarak antar pasangan objek mencerminkan kemiripannya seakurat mungkin (Van Eck & Waltman, 2007)

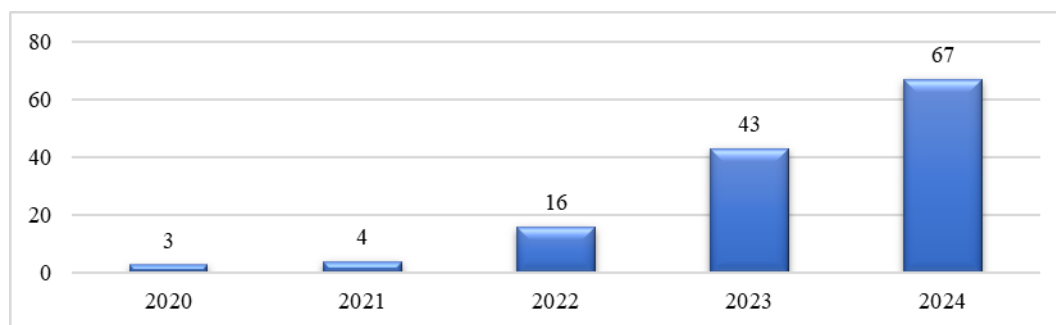
Pembahasan

Sebaran Penelitian Sertifikasi Halal UMKM Berdasarkan Tahun Publikasi

Dalam gambar tren penelitian tentang sertifikasi halal UMKM, dari tahun 2017 hingga 2024. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa jumlah penelitian sertifikasi halal UMKM mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2017 hingga 2019 tidak ada publikasi penelitian yang ditemukan sesuai dengan kriteria. Namun, grafik tersebut menunjukkan perkembangan yang positif.



Gambar 2. Tren penelitian Sertifikasi Halal UMKM



Sumber: Data diolah (2025)

Produktivitas Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

Berdasarkan Penulis Paling Produktif

Dalam penelitian sertifikasi halal UMKM, 543 peneliti telah berpartisipasi dengan menyumbangkan kontribusi mereka dalam penelitian tersebut yang terdiri dari total 133 artikel. Penulis paling produktif dapat membantu penelitian selanjutnya untuk mengetahui kiblat penulis yang sudah sering meneliti tentang sertifikasi halal UMKM. Berikut 4 peneliti paling produktif yang menulis tentang sertifikasi halal UMKM pada *database Google Scholar*.

Tabel 1. Penulis Paling Produktif Publikasi Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

No	Nama	Institusi	Dokumen
1	F Fajar.	Universitas Trunojoyo	4
2	A Anggraini.	IAIN Kediri	3
3	HC Wahyuni.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	3
4	M Karim.	Universitas Trunojoyo	3

Sumber: Data diolah oleh Penulis dengan Microsoft Excel (2024)

Berdasarkan informasi pada tabel 4.1, setidaknya terdapat 4 penulis yang ikut terlibat dan yang paling aktif, yaitu Fajar dari Universitas Trunojoyo telah menulis sebanyak 4 dokumen. Kemudian diikuti oleh penulis lainnya yang telah menulis masing-masing sebanyak 3 dokumen, namun berkolaborasi dengan penulis yang lain.



Berdasarkan Institusi Paling Produktif

Berdasarkan 133 dokumen, terdapat 88 institusi yang telah berkontribusi dalam publikasi penelitian sertifikasi halal UMKM. Setiap penulis akan mencantumkan institusi asalnya sebagai bagian dari identitas publikasi artikel ilmiah. Dalam hal ini, mengetahui institusi paling produktif yang menerbitkan artikel tentang sertifikasi halal UMKM menjadi hal penting untuk kemudian bisa dirujuk atau menjadi opsi bagi yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan fokus memilih topik sertifikasi halal sebagai dasar penelitiannya. Sebaran penelitian sertifikasi halal pada *database Google Scholar* berdasarkan institusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Institusi Paling Produktif

No	Institusi	Dokumen
1	Universitas Trunojoyo	10
2	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	7
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	6
4	UIN Sunan Gunung Djati	5
5	UPNV Jawa Timur	5
6	UIN K.H. Abdurrahman Wahid	4
7	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	3
8	Universitas Padjadjaran	3

Sumber: Data diolah oleh Penulis dengan Microsoft Excel (2024)

Institusi yang mencapai tingkat publikasi dan produktivitas tertinggi adalah Universitas Trunojoyo dengan jumlah total 10 dokumen. Posisi kedua ditempati oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang menghasilkan jumlah total 7 dokumen. Selanjutnya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember menghasilkan 6 dokumen. UIN Sunan Gunung Djati dan UPNV Jawa Timur menghasilkan 5 dokumen. Disusul UIN K.H. Abdurrahman Wahid menghasilkan 4 dokumen. Serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Padjadjaran menghasilkan 3 dokumen.



Berdasarkan Jurnal Paling Produktif

Terdapat 113 jurnal yang turut berpartisipasi dalam publikasi riset sertifikasi halal UMKM dengan setiap jurnal minimal memberikan kontribusi 1 artikel. Adapun jurnal yang paling produktif dalam riset sertifikasi halal UMKM telah menghasilkan 5 artikel. Ilustrasi lebih lanjut mengenai produktivitas jurnal terkemuka ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 3. Jurnal Paling Produktif

Jurnal	Dokumen
Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung	5
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)	4
PROSIDING KAMPELMAS (Kampus Peduli Masyarakat)	4
Sewagati	4
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)	3
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law	2
As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal	2
Community Empowerment Journal	2
Journal of Human and Education	2
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)	2

Sumber: Data diolah oleh Penulis dengan Microsoft Excel (2024)

Popularitas Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

Berdasarkan Penulis Paling Populer

Seorang peneliti yang berpengaruh dalam pelaksanaan penelitian dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi lembaga atau penerbit yang terlibat, sekaligus menarik perhatian pembaca terhadap artikel tersebut. Tingkat pengaruh seorang peneliti diukur dari frekuensi kutipan artikelnya oleh peneliti lain, yang mencerminkan dampak signifikan dalam konteks penelitian yang dikerjakan oleh para akademisi. Dalam tabel yang disajikan, terlihat beberapa peneliti dengan tingkat pengaruh yang besar.



Tabel 4. Penulis Paling Populer Publikasi Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

No	Nama Penulis	Institusi	Sitasi	Dokumen
1	A Latifa.	UIN Maulana Malik Ibrahim	55	1
2	AQ Nadya.	UIN Maulana Malik Ibrahim	55	1
3	AR Hafidz.	UIN Maulana Malik Ibrahim	55	1
4	S Fikri.	UIN Maulana Malik Ibrahim	55	1
5	ED Savitri	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	46	1
6	MS Chamid.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	46	1
7	SK Moerad.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	46	1
8	SP Wulandari.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	46	1

Sumber: Data diolah oleh Penulis dengan Microsoft Excel (2024)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, terdapat 1.571 sitasi dan 543 penulis yang terlibat dalam penelitian mengenai sertifikasi halal UMKM. Selain itu, terdapat 1 peneliti yang memperlihatkan dampak yang sangat signifikan dalam konteks penelitian tersebut, yaitu AQ Nadya, AR Hafidz, A Latifa, S Fikri memiliki 55 sitasi dengan penelitian yang berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”.

Berdasarkan Artikel Paling Populer

Pengukuran dampak suatu artikel tidak hanya ditentukan oleh jumlah artikel yang dihasilkan, melainkan lebih pada tingkat kutipan yang diterimanya. Semakin tinggi jumlah kutipan yang diperoleh, semakin besar pengaruh artikel tersebut dalam konteks penelitian selanjutnya. Di bawah ini, terdapat sepuluh artikel terpopuler yang berfokus pada riset sertifikasi halal untuk UMKM.



Tabel 5. Top 10 Artikel Paling Populer tentang Sertifikasi Halal UMKM

No	Penulis	Judul Artikel	Sitasi
1	AQ Nadya, A ridho Hafidz, A Latifa, S Fikri	Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang	55
2	SK Moerad, SP Wulandari, MS Chamid, ED Savitri	Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo	46
3	I Djakfar, I Isnaliana	Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal	27
4	BV Kristiana, A Indrasari, I Giyanti	Halal <i>Supply Chain Management</i> dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM	27
5	R Shofiyah, L Qadariyah	Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan	26
6	M Alfarizi	Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara	24
7	HC Wahyuni, P Handayani, T Wulandari	Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM	21
8	A Aliyudin, K Abror, K Khairuddin, A Hilabi	Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM	21
9	A Sholihah, F Setiawan	Pendekatan <i>Theory of Planned Behavior</i> dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor <i>Halal Food</i> di kabupaten Bangkalan	18
10	SK Nur, I Istikomah	Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM	15

Sumber: Data diolah oleh Penulis dengan Microsoft Excel (2024).

Berdasarkan Jurnal Terpopuler

Jurnal yang paling populer diidentifikasi berdasarkan jumlah sitasi yang diperoleh.



Salah satu cara untuk mengukur dampak suatu jurnal adalah melalui jumlah sitasi yang didapatkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa jurnal yang mempublikasikan artikel-artikel sertifikasi halal UMKM dengan jumlah sitasi terbanyak sebagai berikut.

Tabel 6. Top 10 Jurnal Paling populer

No	Nama Jurnal	Sitasi	Dokumen
1	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	55	1
2	Sewagati	54	4
3	Performa: Media Ilmiah Teknik Industri	27	1
4	Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat	27	1
5	Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis (M-JESB)	26	1
6	Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius	24	1
7	<i>Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking</i>	21	1
8	To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat	21	1
9	Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)	18	1
10	<i>At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah</i>	15	1

Sumber: Data diolah oleh Penulis dengan Microsoft Excel (2024)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 113 jurnal yang turut berpartisipasi dalam publikasi riset sertifikasi halal UMKM. Serta diketahui bahwa jurnal yang paling populer dalam penelitian sertifikasi halal UMKM adalah Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jurnal ini sudah terindeks *Google Scholar*, *Dimension*, *Crossref*, *Scilit*, dan *Moraref*. Jurnal ini sudah mendapat 55 sitasi dari 1 dokumen yang telah diterbitkan.

Tren Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

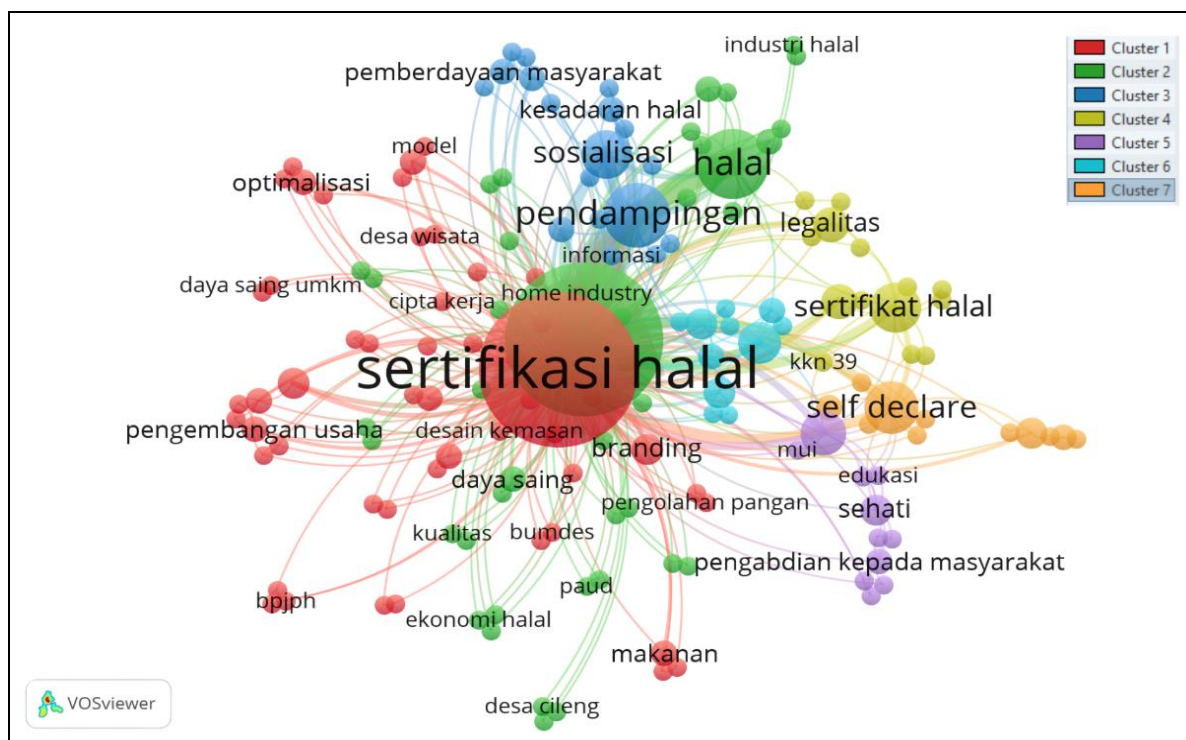
Tren penelitian sertifikasi halal UMKM dapat diidentifikasi dengan melakukan analisis *co-occurrence* menggunakan kata kunci penulis (*author keyword*). Pemahaman tentang tren dapat memberikan wawasan yang berharga tentang fokus dan kontribusi peneliti dalam suatu bidang ilmu. Tren penelitian bibliometrik dalam penelitian sertifikasi halal UMKM dapat diilustrasikan melalui *network visualization*, *density visualization* dan *overlay visualization*. Berdasarkan hasil analisis terdapat total 162 kata

kunci pada penelitian sertifikasi halal UMKM yang telah terstandarisasi.

Tren Sertifikasi Halal UMKM Berdasarkan Network Visualization

Tren riset sertifikasi halal UMKM dianalisis melalui visualisasi jaringan antar kata kunci. Setiap kata kunci digambarkan sebagai node dengan ukuran berbeda sesuai frekuensi kemunculannya. Jaringan ini menunjukkan keterkaitan antar tema yang sering digunakan dalam penelitian. Gambar 3 menunjukkan visualisasi jaringan ko-occurrence berdasarkan 133 artikel sertifikasi halal UMKM yang terindeks di Google Scholar, yang melibatkan 162 kata kunci saling berhubungan. Berdasarkan analisis menggunakan software VOSviewer, terlihat adanya tujuh cluster yang mencakup berbagai topik terkait pengembangan UMKM.

Gambar 3. *Network Visualization* Tren Penelitian Sertifikasi Halal UMKM



Sumber: Data diolah melalui VOSviewer (2024)

Cluster pertama (merah) berfokus pada pengembangan usaha halal berkelanjutan



dengan 52 kata kunci, mencakup sertifikasi halal, SDGs, BPJPH, dan branding. Cluster kedua (hijau) berkaitan dengan transformasi digital marketing bisnis UMKM, dengan 41 kata kunci seperti inovasi digital dan digital marketing. Cluster ketiga (biru tua) membahas peningkatan kesadaran diri terkait sertifikasi halal, dengan 20 kata kunci yang meliputi pendampingan dan sosialisasi. Cluster keempat (kuning) berfokus pada meningkatkan kepercayaan konsumen melalui legalitas, dengan 14 kata kunci yang mencakup legalitas dan kepercayaan konsumen.

Cluster kelima (ungu tua) berkaitan dengan pengembangan kuliner lokal berbasis halal dan program SEHATI, mencakup 11 kata kunci terkait produk halal dan edukasi. Cluster keenam (biru muda) membahas legalitas usaha dalam industri UMKM dengan kata kunci seperti SiHalal dan PIRT. Terakhir, cluster ketujuh (oranye) mengidentifikasi pengembangan literasi digital pada UMKM, dengan kata kunci seperti halalpreneurship dan pelatihan UMKM.

Tabel 7. Top 10 Kata Kunci Penelitian Sertifikasi Halal UMKM

No	Keyword	Occurrences	Total Link Strength
1	UMKM	107	281
2	Sertifikasi Halal	102	263
3	Halal	18	51
4	Pendampingan	16	52
5	Sosialisasi	8	30
6	<i>Self Declare</i>	9	26
7	Sertifikat Halal	8	21
8	NIB	6	20
9	Produk Halal	7	20
10	Legalitas	4	11

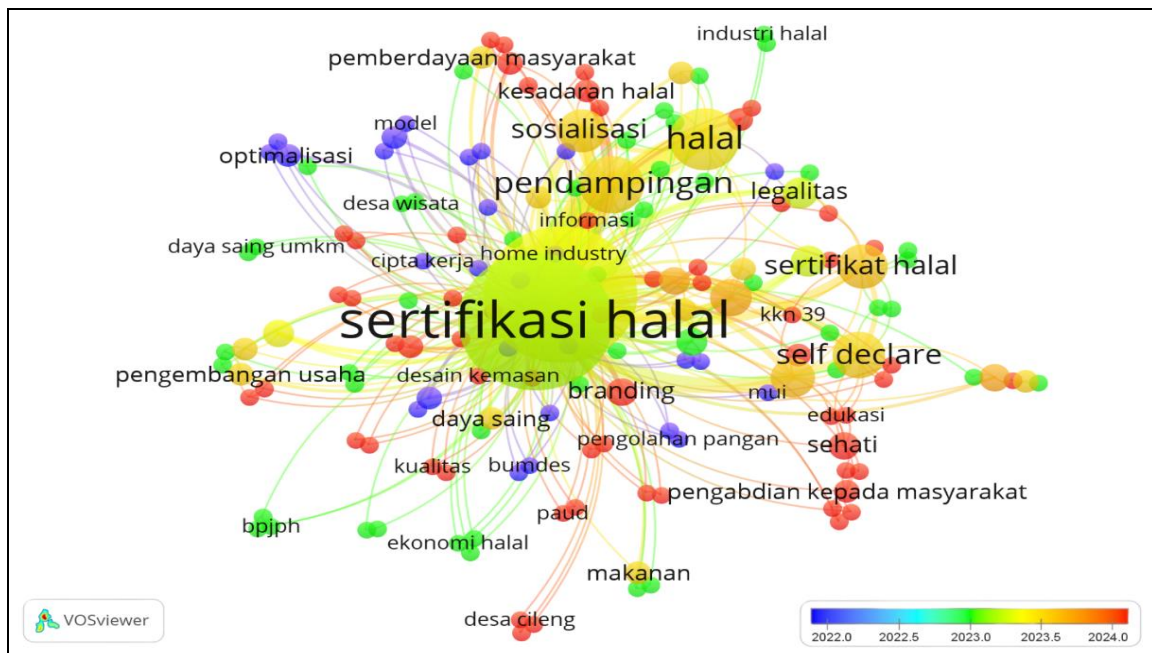
Sumber: Data diolah melalui VOSviewer (2024)

Tren Sertifikasi Halal UMKM Berdasarkan *Overlay Visualization*

Pada pembahasan sebelumnya, *network visualization* membahas tentang analisis

kekuatan hubungan antara setiap kata kunci, sedangkan pada *overlay visualization* menganalisis frekuensi kemunculan kata kunci dalam kurun waktu tertentu.

Gambar 4. *Overlay Visualization* Sertifikasi Halal UMKM



Sumber: Data diolah melalui VOSviewer (2024)

Overlay visualization dalam penelitian ini digunakan untuk memetakan frekuensi kemunculan kata kunci dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, dengan menggambarkan tren berdasarkan tahun publikasi. Warna pada setiap node menunjukkan tahun kemunculan kata kunci, mulai dari ungu (2022), hijau (2023), hingga merah (2024). Kata kunci yang muncul di tahun 2022 ditandai dengan warna ungu hingga biru, seperti pengolahan pangan, MUI, home industry, kepercayaan konsumen, UMKM naik kelas, BUMDES, webinar, SEHATI, dan wisata halal. Kata kunci tersebut meskipun relevan, masih terpecah dalam jaringan, membuka peluang eksplorasi keterkaitan yang lebih kuat di masa mendatang, seperti menghubungkan webinar dengan program SEHATI, yang saat ini terpisah secara visual dalam grafik. Salah satu penelitian yang mewakili tren ini adalah oleh Amir et al., (2022).



Pada tahun 2023, node berwarna hijau hingga kuning terang menunjukkan tema yang mulai berkembang seperti strategi, pemberdayaan masyarakat, literasi, pelaku usaha, syariah, industri halal, dan ketahanan pangan. Beberapa kata kunci tersebut, seperti industri halal dan ketahanan pangan, belum secara langsung terhubung erat dengan sertifikasi halal UMKM, namun dapat menjadi topik baru yang potensial. Penelitian Nadya et al., (2023) misalnya, mengangkat tema pendampingan sertifikasi halal pada UMKM yang mencerminkan fokus pada tahun ini. Sementara itu, tahun 2024 memperlihatkan node berwarna kuning gelap hingga merah dengan kemunculan kata kunci terbaru seperti branding, digital marketing, legalitas usaha, SDGs, dan self declare. Tema-tema ini mencerminkan arah penelitian yang lebih kontekstual dan modern, menyesuaikan dengan tantangan dan peluang digitalisasi serta regulasi halal saat ini. Penelitian Hanifah et al., (2024) yang membahas skema self declare bagi pelaku UMKM menjadi salah satu representasi dari tren penelitian terbaru tersebut.

Arah Penelitian Sertifikasi Halal UMKM Masa Depan

Berdasarkan *Network Visualization* Kata Kunci

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 162 kata kunci yang telah dianalisis dan menjadi 7 *cluster* dalam *network visualization*. Setiap kluster memiliki ukuran node yang bervariasi, di mana node yang lebih kecil menunjukkan bahwa kata kunci tersebut masih jarang diteliti. Berikut adalah beberapa topik penelitian masa depan tentang sertifikasi halal UMKM yang diambil dari *network visualization*.

Tabel 8. Arah Riset Masa Depan Berdasarkan *Network Visualization*

Cluster	Topik Riset Masa Depan
Cluster 1: Pengembangan usaha halal berkelanjutan	1. Mengkaji strategi <i>branding</i> pemasaran sertifikasi halal UMKM. 2. Optimalisasi peran BPJPH dalam membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM. 3. Peran sertifikasi halal dapat mendorong implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis UMKM.



Cluster 2: Transformasi <i>digital</i> <i>marketing</i> bisnis UMKM	1. Analisis keberhasilan UMKM kuliner sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan melalui <i>platform e-commerce</i> dan media sosial. 2. Implementasi teknologi <i>blockchain</i> untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data dalam proses sertifikasi halal UMKM. 3. Analisis dampak sertifikasi halal UMKM terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Cluster 3: Peningkatan <i>self-awareness</i> sertifikasi halal	1. Optimalisasi kampanye peningkatan <i>self awareness</i> terhadap produk UMKM bersertifikasi halal di kalangan generasi muda. 2. Analisis model kemitraan yang efektif antara UMKM dengan perusahaan besar dalam pengembangan produk halal. 3. Analisis dampak KKN tematik terhadap peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal di suatu daerah.
Cluster 4: Meningkatkan kepercayaan konsumen melalui legalitas	1. Optimalisasi peran pemerintah dalam meningkatkan pengawasan sertifikasi halal dan penegakan hukum pada pelaku UMKM. 2. Analisis pengaruh sertifikasi halal terhadap pertumbuhan omset penjualan UMKM makanan selama periode tertentu. 3. Optimalisasi peran UMKM bersertifikat halal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk halal.
Cluster 5: Edukasi dan Pengembangan kuliner lokal berbasis halal	1. Mengkaji kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program SEHATI. 2. Pengembangan kampanye sosial media untuk meningkatkan kesadaran halal. 3. Analisis pengaruh program edukasi terhadap peningkatan kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM dan konsumen.
Cluster 6: Legalitas usaha dalam industri UMKM	1. Mengintegrasikan proses permohonan PIRT dan sertifikasi halal menjadi satu alur yang lebih sederhana dan efisien bagi UMKM. 2. Mengintegrasikan SiHalal dengan <i>platform e-commerce, marketplace</i> , dan sistem manajemen lainnya untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola produk halal.
Cluster 7: Pengembangan literasi digitalisasi halal	1. Analisis pengaruh literasi <i>digital</i> UMKM dalam membangun kepercayaan konsumen. 2. Pendampingan penggunaan AI pada UMKM dalam proses sertifikasi halal dengan <i>self-declare</i> .

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)



Berdasarkan *Overlay Visualization*

Berdasarkan *overlay visualization* terdapat beberapa tema riset masa depan terkait sertifikasi halal UMKM berdasarkan *overlay visualization*.

Tabel 9. Arah Riset Masa Depan Berdasarkan *Overlay Visualization*

Tema	Topik Riset Masa Depan
Branding	1. Analisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan <i>branding</i> sertifikasi halal UMKM. 2. Mengkaji sertifikasi halal dengan <i>branding</i> pemasaran produk UMKM.
Digital Marketing	1. Mengevaluasi dampak kampanye <i>digital marketing</i> terhadap peningkatan penjualan UMKM dan kesadaran merek produk bersertifikasi halal. 2. Menganalisis pengaruh <i>influencer</i> dengan <i>digital marketing</i> berbasis video pendek dalam mempromosikan produk UMKM yang bersertifikasi halal.
Legalitas Usaha	1. Menganalisis korelasi antara tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi usaha dengan keberhasilan dalam memperoleh sertifikasi halal. 2. Mengkaji legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap klaim produk UMKM yang bersertifikasi halal.
Self Declare	1. Mengevaluasi peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pembuatan sertifikasi halal dengan jalur <i>self declare</i> pada UMKM. 2. Mengkaji efektivitas <i>self declare</i> dalam pembuatan sertifikasi halal dengan jalur <i>self declare</i> pada UMKM dalam industri halal.
SDGs	1. Menilai potensi sertifikasi halal UMKM dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs. 2. Menganalisis potensi penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi produk UMKM yang bersertifikasi halal. 3. Mengoptimalkan strategi untuk mengurangi limbah pangan dalam industri makanan halal pada produk UMKM yang bersertifikasi halal.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

Saran Penelitian Berdasarkan *Literature Review*

Pendekatan SLR dilakukan dengan merangkum rekomendasi dari bagian kesimpulan artikel-artikel sebelumnya. Topik penelitian ditetapkan berdasarkan



analisis sepuluh artikel paling banyak dikutip dalam lima tahun terakhir, masing-masing dua artikel per tahun. Pemilihan artikel berdasarkan jumlah sitasi menunjukkan kontribusi signifikan karya-karya tersebut terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

Tabel 10. Arah Riset Masa Depan Sertifikasi Halal UMKM Berdasarkan SLR

No	Penulis	Topik Riset Masa Depan
1	Sahira <i>et al.</i> , (2024)	Mengkaji penguatan pusat pelatihan dan edukasi halal dalam mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dunia.
2	Alfarizi., (2023)	Melakukan riset komparatif diantara standar sertifikasi halal di Indonesia dan di negara lain.
3	Hasanah <i>et al.</i> , (2023)	Optimalisasi edukasi terkait pengajuan sertifikasi halal beserta uji laboratorium mengenai nilai nutrisi pada produk pangan yang dihasilkan.
4	Widiati & Azkia., (2023)	Menganalisis pola konsumsi dan kemandirian pangan pelaku usaha UMKM berbasis pangan lokal.
5	Marlina <i>et al.</i> , (2023)	Mensosialisasikan sistem jaminan produk halal dan pengajuan label halal BPJPH kepada para UMKM.
6	Nur & Istikomah., (2021)	Meninjau pemerintah dalam meningkatkan literasi dan edukasi halal bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dan UMK.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

Kesimpulan

Penelitian mengenai sertifikasi halal UMKM mulai berkembang sejak tahun 2017 hingga 2024 dengan total 133 dokumen, terdiri dari 118 artikel jurnal dan 15 prosiding. Produktivitas penelitian ini dapat dilihat dari kontribusi penulis, institusi, dan jurnal. Fajar dari Universitas Trunojoyo Madura menjadi penulis paling produktif dengan 4 dokumen. Universitas Trunojoyo adalah institusi paling aktif (10 dokumen), jurnal paling produktif adalah Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung (5 dokumen). Popularitas penelitian ini ditinjau dari jumlah sitasi. Penulis paling populer adalah Alissa



Qotrun Nadya dengan 55 sitasi, dan jurnal terpopuler adalah *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

Topik-topik penelitian terkini meliputi *branding*, *digital marketing*, legalitas usaha, *self-declare*, dan *SDGs*, sedangkan topik yang masih jarang dikaji mencakup *halalpreneurship*, *halal lifestyle*, dan ketahanan pangan. Arah riset masa depan disarankan berdasarkan analisis visualisasi kata kunci dan pendekatan *systematic literature review*. Beberapa topik riset masa depan meliputi perbandingan standar sertifikasi halal antar negara serta peran pemerintah dalam meningkatkan edukasi halal.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1 SE-Articles), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Alfiyah, N., Kareja, N., & Indraloka, A. B. (2024). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK oleh PPH di Banyuwangi. *RIKAZ*, 1–8.
- Amir, A., Lubis, P., & Iqbal, M. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industry dan UMKM di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33.
- Arif, Al Rieza, I. R., Khadijah, K., & Handoko, L. H. (2024). A Systematic Literature Review of Productive Zakat Models. *International Journal of Zakat*, 9(Special), 71–85. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v9iSpecial.520>
- Aulia, A., & Maika, M. R. (2023). Perkembangan Publikasi Ilmiah Makanan Halal di Negara Asia Analisa Bibliometrik: Penelitian Tahun 2001-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2863. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8851>
- Azis, S., Hulwati, H., Duhriah, D., & Novia, A. (2024). Research Trends in Halal Certification and Labeling: Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 3(3), 232–253.
- Bahri, E. S. (2023). The Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.57053/itqan.v2i1.13>
- Bahri, E. S., Ali, J., & Aslam, M. M. M. (2022). A bibliometric analysis of the conceptual model of asnaf entrepreneur Success. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 30(1), 225–251. <https://doi.org/10.31436/ijema.v30i1.1012>



-
- BI. (2023). *Program Pengembangan UMKM*. Bank Indonesia.
- BPJPH. (2024a). *Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024*. BPJPH.
- BPJPH. (2024b). *Tentang BPJPH*. BPJPH.
- Faridah, H. (2019). Halal Certification in Indonesia: History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2, 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fitri, Y. Y., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Makanan dan Minuman Halal Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1 SE-), 122–129. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.128>
- Hakim, U. H., & Anggraeni, F. (2023). Industri Farmasi dalam Kajian Produk Halal: Pendekatan Systematic Literature Review. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(2), 171–190.
- Handoko, L. H. (2024). Implementation of Fatwa on Hajj Bailout Fund in Islamic Financial Institutions: A Systematic Literature Review Using PRISMA Approach. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 109–128. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v9i2.11353>
- Hanifah, L., Putri, F. F., Halal, S., & Declare, S. (2024). Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self Declare Bagi Pelaku UMKM Sumenep. *SANTRI (Journal of Student Engagement)*, 03, 81–91.
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan UMKM Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971.
- Indonesia, K. (2023). *UMKM Indonesia*.
- Institute, H. (2023). *Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)*. Halal Institute.
- Jamil, A. M., & Ariswanto, D. (2025). Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal melalui Self Declare dalam Perspektif Kesadaran dan Kepatuhan Hukum: Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 31–45.
- Kemenag. (2022a). *Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenag. (2022b). *Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare.”* Kemenag.
- Kemenag. (2022c). *Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.



-
- Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Kusuma, R. A. (2023). Bibliometric Analysis of Food and Post-Harvest Research in Enhancing the Integrity of Halal Food Industry. *Agroindustrial Technology Journal*, 7(2), 1–17. <https://doi.org/10.21111/atj.v7i2.9409>
- Latif, I. A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. M., & Ismail, M. M. (2014). A comparative analysis of global halal certification requirements. *Journal of Food Products Marketing*, 20(sup1), 85–101.
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jippm.102>
- Marlina, L., Joni, J., & Wijaya, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Makanan di Kabupaten Tasikmalaya dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jsppm.v9i1.6823>
- Moher, D., Stewart, L., & Shekelle, P. (2016). Implementing PRISMA-P: recommendations for prospective authors. *Systematic Reviews*, 5, 1–2.
- MUI. (2003). Standardisasi Fatwa Halal. In *Majelis Ulama Indonesia*.
- MUI. (2021). *Regulasi Halal di Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- MUI. (2023). *Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI*. LPPOM MUI.
- Mujaddidi, M. Q., Handoko, L. H., & Almaududi, M. I. (2025). Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan Wadi'ah: Pendekatan PRISMA Framework. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 157–172.
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(2), 221. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3995>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nahlah, Siradjuddin, Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1891. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>
- Nur, S., & Istikomah. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.



- Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.10816>
- Othman, B., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). The potential of ASEAN in halal certification implementation: A review. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(1), 1–24.
- Prasetyawati, Y. R., Setyaningtyas, E., Ayu, J. P., Sartika, K. D., & Adithia, S. (2021). Pelatihan Culinary Entrepreneur Dalam Mengembangkan Kinerja UMKM di Masa Pandemi. *Journal Of Servite*, 3(1), 31–43.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM. *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). Analisis Sentimen terkait Sertifikasi Halal. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1), 69–85. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>
- Sahira, F., Yafiz, M., & Jannah, N. (2024). Analisis Peran Pusat Halal Center dalam Mendorong Sertifikasi Halal UMKM untuk Meningkatkan Halal Lifestyle di Kota Medan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 3733–3744.
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam : The Leader's Writing*, 3(1), 10–20.
- Saputri, B. M., & Astutik, R. (2024). Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Kelas UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Seminar Nasional Potensi Dan Kemandirian Daerah: UMKM Naik Kelas Menuju Kesejahteraan Daerah*, 72–81.
- Sari, A. C., & Bahri, E. S. (2024). Conceptual Model of Determining Factors of Islamic Banking Financial Performance. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.57053/itqan.v3i1.30>
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125.
- Srilupita, A., Negeri, U., & Bonjol, I. (2024). *Perlindungan Konsumen pada Kosmetik Halal di Indonesia : Analisis Bibliometrik*. 8, 74–88.
- Sukoso, S., Wiryawan, A., Kusnadi, J., Sucipto, S., Prihanto, A. A., Sukarna, M. I., & Harimurti, H. (2020). Ekosistem Industri Halal. In *Jakarta: Departemen Ekonomi Dan*



Keuangan Syari'ah Bank Indonesia.

- Susetyohadi, A., Adha, M. A., Utami, A. D., & Rini, D. E. S. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1866>
- Usnan, U., Rahmadani, A., & Maharani, K. L. (2024). Problematika dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(3), 100–110.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2007). VOS: A new method for visualizing similarities between objects. *Advances in Data Analysis: Proceedings of the 30th Annual Conference of the Gesellschaft Für Klassifikation EV, Freie Universität Berlin, March 8–10, 2006*, 299–306.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal; Vol. 3 (1) 2020DO - 10.14710/Halal.V3i1.9189*.
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 398–406. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>